



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAJRI Bin NURDIN
2. Tempat lahir : Krueng Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 Agustus 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krueng Baro RT/RW 000/000 Desa Krueng Baro
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 14 Maret Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walau haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRI Bin NURDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar, melanggar pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tterdakwa FAJRI Bin NURDIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.00.000. (Tiga Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastik klip yang berisi masing – masing sebanyak 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo “mf”;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning berlogo “mf”;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) butir obat warna kuning berlogo “mf”;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi masing – masing sebanyak 3 (tiga) butir obat warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi masing – masing sebanyak 1 (satu) butir obat warna putih;
 - 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 8 (delapan) butir dengan tulisan kemasan TRAMADOL;
 - 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 5 (lima) butir dengan tulisan kemasan TRAMADOL;
 - 1 (satu) buah kardus kemasan dengan tulisan TEH BOTOL SOSRO;
 - Uang tunai sebesar Rp 398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA no rek 9920721716 a.n. Zulfahri Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) buah kunci;
- 1 (satu) buah botol kosong minuman kemasan FLORIDINA;
- 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok GUDANG GARAM;
- 9 (sembilan) buah plastik berisi bumbu racik bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) buah plastik bungkus kosong bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) unit HP warna silver (abu-abu) merk OPPO Type A5S;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan uang sebesar Rp.398.000. (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon agar diringankan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa FAJRI Bin NURDIN pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di sebuah toko kelontongan yang beralamat di kampung Gudang Areng kecamatan Anyer Kabupaten Serang Propinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Oktober 2019 terdakwa menyewa tempat / toko untuk usaha jualan kelontongan dikampung Gudang Areng Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Propinsi Banten, ketika terdakwa berada dalam toko tempat berjualannya didatangi oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan membawa obat-obatan jenis TRAMADOL, HEXYMER dan DEXA kemudian langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada terdakwa, dan orang tersebut berkata “ ini Barangnya kamu jual, dengan harga Rp20.000. (Dua Puluh Ribu Rupiah)” lalu orang menyerahkan obat-obatan tersebut.;

Selanjutnya terdakwa menerima barang berupa obat-obatan, kemudin terdakwa menjual obat-obatan setiap kemasan 1 (satu) lembar Tramadol berisi 10 (sepuluh) butir terdakwa jual dengan harga Rp.30.000. (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) paket Hexymer berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp.20.000. (Dua Puluh Ribu Rupiah, 1 (satu) paket Dexa isi 3 (tiga) butir dengan harga Rp.20.000. (Dua Puluh Ribu Rupiah), pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib.anggota Intel P.ol Subdikgukum Polda Banten mendapat informasi dari warga masyarakat pesisir perairan Anyer Cilegon Banten tentang adanya salah satu warung yang melakukan kegiatan/penjualan obat-obatan keras tanpa izin edar disebuah toko kelontongan yang berada di kampung Gudang Areng Anyer Cilegon Banten, setelah melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekiara jam 14.50 Wib. Tim Anggota Intel Pol Air IPDA Turib, S. Ap melakukan pemeriksaan terhadap salah satu toko dan yang menjaga toko tersebut mengaku bernama Fajri Bin Nurdin (terdakwa) kemudian Tim Intel Pol Air menyamakan barang-barang dari dalam toko tersebut diantaranya berupa :

- 6 (Enam) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo “ mf “;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning berlogo “ mf “ ;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi masing-masing 4 (empat) butir obat warna kuning berlogo “mf” ;
- 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak3 (tiga) butir obat warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) butir obat warna putih;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lempeng yang berjumlah 8 (delapan) butir dengan tulisan kemasan Tramadol;
- 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 5 (lima) butir dengan kemasan Tramadol;
- Uang tunai sebesar Rp.398.000. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA No. Rekening 9920721716 atas nama Zulfahri Rp.6.200.000. (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 5 (lima) buah plastik kecil;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) buah kunci;
- 1 (satu) botol kosong minuman kemasan PLORIDA;
- 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok GUDANG GARAM;
- 9 (sembilan) buah plastik berisi bumbu racik bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) buah plastik bongkus kosong bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) unit HP warna silver (abu-abu) merk OPPO Type A5S;

Selanjutnya Tim Intel Pol Air yang dipimpin oleh IPDA TURIP . S AP mengamankan barang bukti tersebut diatas bersama terdakwa FAJRI Bin NURDIN lalu membawanya ke kantor Ditpolairud Polda Banten untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah dilakukan pengujian di Balai Besar pengawas obat dan makanan di Serang tablet berwarna kuning berlogo “ mf adalah fositif Trihexi pkenidil Hcl sesuai laporan pengujian Nomor T-PP.01.01.101.1012.11.19.10131 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani kepala bidang pengujian Hening Setyawati, S.Farm.. Apt.;

Tranmadol Hcl 50 mg adalah fositif Dextrometorphan Hbr sesuai laporan pengujian nomor: T-PP.01 .01. 101.1012.11.19 .10131 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati. S.Farm.. Apt.;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER adalah termasuk kedalam Golongan “ obat keras “ untuk memperdagangkan obat obatan yang termasuk obat keras harus menggunakan resep Dokter dan dilakukan dengan tenaga ahli farmasi atau tenaga kefarmarmasian;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan berupa TRAMADOL dan HEXYMER tersebut tanpa adanya resep Dokter dan dilayani oleh terdakwa sendiri tanpa adanya tenaga ahli farmasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FAJRI Bin NURDIN pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di sebuah toko kelontongan yang beralamat di kampung Gudang Areng kecamatan Anyer Kabupaten Serang Propinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemampuan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Oktober 2019 terdakwa menyewa tempat / toko untuk usaha jualan kelontongan di kampung Gudang Areng Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Propinsi Banten, ketika terdakwa berada dalam toko tempat berjualannya didatangi oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan membawa obat-obatan jenis TRAMADOL, HEXYMER dan DEXA kemudian langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada terdakwa, dan orang tersebut berkata “ ini Barangnya kamu jual, dengan harga Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa tanya “ Barangnya punya siapa ? “ lalu orang yang menyerahkan barang menjawab “ Barang ini punya yang nyewa toko” kemudian terdakwa menerima barang berupa obat-obatan tersebut;

Selanjutnya terdakwa menjual obat-obatan setiap kemasan 1 (satu) lembar Tramadol berisi 10 (sepuluh) butir terdakwa jual dengan harga Rp.30.000. (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) paket Hexymer berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp.20.000. (Dua Puluh Ribu Rupiah, 1 (satu) paket DEXA isi 3 (tiga) butir dengan harga Rp.20.000. (Dua Puluh Ribu Rupiah), pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib. anggota Intel PolSubditgakum mmendapat informasi dari warga masyarakat pesisir perairan Anyer Cilegon Banten tentang adanya salah satu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang melakukan kegiatan/penjualan obat-obatan keras tanpa izin edar disebuah toko kelontongan yang berada di kampung Gudang Areng Anyer Cilegon Banten, setelah melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 14.50 Wib. Tim Anggota Intel Pol Air Polda Banten IPDA Turif, S. Ap melakukan pemeriksaan terhadap toko dan yang menjaga toko tersebut mengaku bernama Fajri Bin Nurdin (terdakwa) kemudian Tim Intel Pol Air mengamankan barang-barang dari dalam toko tersebut diantaranya berupa :

- 6 (Enam) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo “ mf “ ;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning berlogo “ mf “ ;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi masing-masing 4 (empat) butir obat warna kuning berlogo “mf” ;
- 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak3 (tiga) butir obat warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) butir obat warna putih;
- 1 (satu) lempeng yang berjumlah 8 (delapan) butir dengan tulisan kemasan Tramadol;
- 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 5 (lima) butir dengan kemasan Tramadol;
- Uang tunai sebesar Rp.398.000. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA No. Rekening 9920721716 atas nama Zulfahri Rp.6.200.000. (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 5 (lima) buah plastik kecil;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) buah kunci;
- 1 (satu) botol kosong minuman kemasan PLORIDA;
- 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok GUDANG GARAM;
- 9 (sembilan) buah plastik berisi bumbu racik bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) buah plastik bongkus kosong bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) unit HP warna silver (abu-abu) merk OPPO Type A5S;

Selanjutnya Tim Intel Pol Air Polda Banten yang dipimpin oleh IPDA TURIP . S AP mengamankan barang bukti tersebut diatas bersama terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAJRI Bin NURDIN lalu membawanya ke kantor Ditpolairud Polda Banten untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengwas Obat dan Makanan di Serang tablet berwarna kuning berlogo “ mf “ adalah fositif Trihexipkenidil Hcl sesuai laporan pengujian Nomor T-PP.01.0mf101.1012.11.19.10131 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani kepala bidang pengujian Hening Setyawati, S.Farm.. Apt.;

Tranmadol Hcl 50 mg adalah fositif Dextrometorphan Hbr sesuai laporan pengujian nomor: T-PP.01 .01. 101.1012.11.19 .10131 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati. S.Farm.. Apt;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER adalah termasuk kedalam Golongan “ obat keras “ untuk memperdagangkan obat-obatan yang termasuk obat keras harus menggunakan resep Dokter dan dilakukan dengan tenaga ahli farmasi atau tenaga kepermasian;

Terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan berupa TRAMADOL dan HEXYMER tersebut tanpa adanya resep Dokter dan dilayani oleh terdakwa sendiri tanpa adanya tenaga ahli farmasi atau tenaga kefarmasian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIF WAHYUDI BIN MUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke Penyidik;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan saksi dan rekan saksi sdr. Agus Firman H Bin Aan Haefudin beserta tim Intel Pol Air Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah mengedarkan obat - obatan jenis TRAMADOL, obat-obatan yang berwarna putih polos dan obat-obatan berwarna kuning yang bertuliskan “mf” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.50 WIB, di toko kelontongan yang berada di Kp. Gudang Areng Kec. Anyer Kab. Serang Provinsi Banten;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (Enam) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo “mf”, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning berlogo “mf”, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi masing-masing 4 (empat) butir obat warna kuning berlogo “mf”, 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) butir obat warna putih, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) butir obat warna putih, 1 (satu) lempeng yang berjumlah 8 (delapan) butir dengan tulisan kemasan Tramado 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 5 (lima) butir dengan kemasan Tramadol, uang tunai sebesar Rp.398.000. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA No. Rekening 9920721716 atas nama Zulfahri Rp.6.200.000. (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), 5 (lima) buah plastik kecil, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) buah kunci, 1 (satu) botol kosong minuman kemasan FLORIDA, 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok GUDANG GARAM, 9 (sembilan) buah plastik berisi bumbu racik bertuliskan INDOFOOD, 1 (satu) buah plastik bongkus kosong bertuliskan INDOFOOD, 1 (satu) unit HP warna silver (abu-abu) merk OPPO Type A5S;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis obat – obatan jenis TRAMADOL, obat-obatan yang berwarna putih polos dan obat-obatan berwarna kuning yang bertuliskan “mf” diperoleh dengan cara datang ke toko seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal kemudian langsung memberikan obat – obatan tersebut “ini barangnya kamu jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa tanya “barangnya punya siapa” dirinya menjawab “barang ini punya yang nyewa toko” selanjutnya Terdakwa terima barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib mendapatkan informasi dari warga masyarakat pesisir perairan Anyer Cilegon Banten tentang adanya salah satu warung yang melakukan kegiatan penjualan obat – obatan keras tanpa ijin edar di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah toko kelontongan yang berada di Kp Gudang Areng Anyer Cielgon-Banten, Kemudian anggota Intel air Subditgakkum melakukan penyelidikan dan pulbaket terkait informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.50 WIB anggota Intel air berhasil mengungkap peredaran obat-obatan keras/berbahaya di Kp. Gudang Areng RT 004 RW 005 Ds. Anyer Kec. Anyer Kab. Serang Prov. Banten selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap salah satu warung yang menjual obat-obatan keras tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari seseorang yang mengaku bernama sdr. Fajri di toko tersebut selanjutnya anggota Intel air membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mako Ditpolairud Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi AGUS FIRMAN H BIN AAN HAEFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke Penyidik;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan saksi dan rekan saksi sdr. Arif Wahyudi Bin Mujiono beserta tim Intel Pol Air Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah mengedarkan obat - obatan jenis TRAMADOL, obat-obatan yang berwarna putih polos dan obat-obatan berwarna kuning yang bertuliskan "mf" ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.50 WIB, di toko kelontongan yang berada di Kp. Gudang Areng Kec. Anyer Kab. Serang Provinsi Banten;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (Enam) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo " mf " , 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning berlogo " mf " , 1 (satu) buah plastik klip yang berisi masing-masing 4 (empat) butir obat warna kuning berlogo "mf" , 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) butir obat warna putih, 1

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) butir obat warna putih, 1 (satu) lempeng yang berjumlah 8 (delapan) butir dengan tulisan kemasan Tramado 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 5 (lima) butir dengan kemasan Tramadol, uang tunai sebesar Rp.398.000. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA No. Rekening 9920721716 atas nama Zulfahri Rp.6.200.000. (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), 5 (lima) buah plastik kecil, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) buah kunci, 1 (satu) botol kosong minuman kemasan PLORIDA, 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok GUDANG GARAM, 9 (sembilan) buah plastik berisi bumbu racik bertuliskan INDOFOOD, 1 (satu) buah plastik bongkus kosong bertuliskan INDOFOOD, 1 (satu) unit HP warna silver (abu-abu) merk OPPO Type A5S;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis obat – obatan jenis TRAMADOL, obat-obatan yang berwarna putih polos dan obat-obatan berwarna kuning yang bertuliskan "mf" diperoleh dengan cara datang ke toko seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal kemudian langsung memberikan obat – obatan tersebut "ini barangnya kamu jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi tanya "barangnya punya siapa" dirinya menjawab "barang ini punya yang nyewa toko" selanjutnya Terdakwa terima barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib mendapatkan informasi dari warga masyarakat pesisir perairan Anyer Cilegon Banten tentang adanya salah satu warung yang melakukan kegiatan penjualan obat – obatan keras tanpa ijin edar di sebuah toko kelontongan yang berada di Kp Gudang Areng Anyer Cielgon-Banten, Kemudian anggota Intel air Subditgakkum melakukan penyelidikan dan pulbaket terkait informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.50 WIB anggota Intel air berhasil mengungkap peredaran obat-obatan keras/berbahaya di Kp. Gudang Areng RT 004 RW 005 Ds. Anyer Kec. Anyer Kab. Serang Prov. Banten selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap salah satu warung yang menjual obat-obatan keras tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari seseorang yang mengaku bernama sdr. Fajri di toko tersebut selanjutnya anggota Intel air membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ke Mako Ditpolairud Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli M. SONY MUGHOFIR, S.Si bin RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan pendapatnya di depan Penyidik;
- Bahwa Ahli ditugaskan di Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang Sejak tahun 2009 - 2013 dan AHLI bekerja di Balai Besar POM di Serang sebagai staf Seksi Pemeriksaan Penyidikan dan Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen. Pada Tahun 2014 - sekarang sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Muda pada Bidang Penindakan Balai Besar POM di Serang yang bertugas melakukan pengawasan atau pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan Pangan yang berada di wilayah administratif Provinsi Banten;
- Bahwa dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat golongan prekursor dan obat-obat tertentu;
- Bahwa kegiatan penjualan obat termasuk ke dalam praktek kefarmasian sehingga harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;
- Bahwa untuk obat Heximer digunakan untuk mengobati tremor dan gerakan berkedut yang tidak dapat dikontrol akibat Parkinson atau akibat penggunaan beberapa obat terlarang sedangkan Tramadol merupakan analgesic yang bekerja untuk terapi nyeri sedang sampai berat;
- Bahwa efek menggunakan Heximer dan Tramadol secara berlebihan meningkatkan euforia, menyebabkan ketergantungan dan dapat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan efek halunisasi dan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku;

- Bahwa menurut Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, obat HEXYMER dan TRAMADOL termasuk kedalam golongan Obat-Obat Tertentu, sehingga obat tersebut tidak boleh dibeli langsung tanpa resep dokter;
- Bahwa Heximer dan Tramadol tidak bisa dijual tanpa resep dokter;
- Bahwa untuk obat Heximer dan Tramadol telah memiliki nomor izin edar (nomor registrasi) yang diperoleh dari BPOM, namun untuk Tramadol produksi PT. Dexa Medica nomor izin edar telah dikembalikan ke BPOM pada tahun 2017 sehingga Tramadol tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan penjualan obat-obatan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.50 WIB, di toko kelontongan yang berada di Kp. Gudang Areng Kec. Anyer Kab. Serang Provinsi Banten;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (Enam) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo “ mf “; 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning berlogo “ mf “ , 1 (satu) buah plastik klip yang berisi masing-masing 4 (empat) butir obat warna kuning berlogo “mf” ,7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak3 (tiga) butir obat warna putih,1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) butir obat warna putih, 1 (satu) lempeng yang berjumlah 8 (delapan) butir dengan tulisan kemasan Tramado 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 5 (lima) butir dengan kemasan Tramadol,



uang tunai sebesar Rp.398.000. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA No. Rekening 9920721716 atas nama Zulfahri Rp.6.200.000. (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), 5 (lima) buah plastik kecil, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) buah kunci, 1 (satu) botol kosong minuman kemasan PLORIDA, 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok GUDANG GARAM, 9 (sembilan) buah plastik berisi bumbu racik bertuliskan INDOFOOD, 1 (satu) buah plastik bongkus kosong bertuliskan INDOFOOD, 1 (satu) unit HP warna silver (abu-abu) merk OPPO Type A5S;

- Bahwa Terdakwa menjual setiap kemasan 1 (satu) lembar TRAMADOL berisi 10 butir saya jual dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket HEXYMER berisi 8 butir dengan harga Rp. 20.000 (Dua puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) paket DEXA isi 3 butir dengan harga Rp 20.000 (Dua puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada para pekerja pabik, nelayan dan masyarakat sekitar yang berada di daerah Anyer;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis putih polos (TRAMADOL), obat berwarna kuning yang bertuliskan "mf" (HEXYMER) dan DEXA tersebut sejak 14 hari yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis putih polos TRAMADOL, obat berwarna kuning yang bertuliskan "mf" (HEXYMER dan DEXA tersebut dikarenakan Terdakwa kerja untuk mendapatkan upah guna membantu orang tua;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memberikan obat-obatan tersebut, akan tetapi dia bilang bahwa dirinya hanya membawa barang (titipan) dari yang penyewa toko;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo " mf ";

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning berlogo “ mf “ ;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi masing-masing 4 (empat) butir obat warna kuning berlogo “mf” ;
- 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak3 (tiga) butir obat warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) butir obat warna putih;
- 1 (satu) lempeng yang berjumlah 8 (delapan) butir dengan tulisan kemasan Tramadol;
- 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 5 (lima) butir dengan kemasan Tramadol;
- Uang tunai sebesar Rp.398.000. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA No. Rekening 9920721716 atas nama Zulfahri Rp.6.200.000. (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 5 (lima) buah plastik kecil;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) buah kunci;
- 1 (satu) botol kosong minuman kemasan PLORIDA;
- 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok GUDANG GARAM;
- 9 (sembilan) buah plastik berisi bumbu racik bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) buah plastik bongkus kosong bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) unit HP warna silver (abu-abu) merk OPPO Type A5S;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil Balai Besar pengwas obat dan makanan di Serang tablet berwarna kuning berlogo “ mf adalah fositif Trihexi pkenidil Hcl sesuai laporan pengujian Nomor T-PP.01.01.101.1012.11.19.10131 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani kepala bidang pengujian Hening Setyawati, S.Farm.. Apt.;

	JENIS	HASIL UJI	
--	-------	-----------	--



No			ET
1	T- PP.01.01.101.1011.11.19.9932, tanggal 19 Nopember 2019 terhadap TRAMADOL HCL.	POSITIF mengandung DEKSTROMETORPHAN HBr	
2	T- PP.01.01.101.1011.11.19.10131, tanggal 19 Nopember 2019 terhadap Tablet berwarna kuning berlogo MF.	POSITIF mengandung TRIHENIDIL HCL.	

Dengan kesimpulan bahwa hasil Pengujian seperti tersebut Tranmadol Hcl 50 mg adalah fositif Dextrometorphan Hbr sesuai laporan pengujian nomor: T-PP.01 .01. 101.1012.11.19 .10131 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati. S.Farm.. Apt.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER adalah termasuk kedalam Golongan “ obat keras “ untuk memperdagangkan obat obatan yang termasuk obat keras harus menggunakan resep Dokter dan dilakukan dengan tenaga ahli farmasi atau tenaga kefarmarmasian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian,keterangan Terdakwa di Persidangan, alat bukt dan barang bukti yang diajukan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan penjualan obat-obatan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.50 WIB, di toko kelontongan yang berada di Kp. Gudang Areng Kec. Anyer Kab. Serang Provinsi Banten;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (Enam) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo “ mf “, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning berlogo “ mf “ , 1 (satu) buah plastik klip yang berisi masing-masing 4 (empat) butir obat warna kuning berlogo “mf” , 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) butir obat warna putih, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) butir obat warna putih, 1 (satu) lempeng yang berjumlah 8 (delapan) butir dengan tulisan kemasan Tramado 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 5 (lima) butir dengan kemasan Tramadol, uang tunai sebesar Rp.398.000. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA No. Rekening 9920721716 atas nama Zulfahri Rp.6.200.000. (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), 5 (lima) buah plastik kecil, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) buah kunci, 1 (satu) botol kosong minuman kemasan PLORIDA, 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok GUDANG GARAM, 9 (sembilan) buah plastik berisi bumbu racik bertuliskan INDOFOOD, 1 (satu) buah plastik bongkus kosong bertuliskan INDOFOOD, 1 (satu) unit HP warna silver (abu-abu) merk OPPO Type A5S;
- Bahwa Terdakwa menjual setiap kemasan 1 (satu) lembar TRAMADOL berisi 10 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket HEXYMER berisi 8 butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket DEXA isi 3 butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memberikan obat-obatan tersebut, akan tetapi dia bilang bahwa dirinya hanya membawa barang (titipan) dari yang penyewa toko;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada para pekerja pabik, nelayan dan masyarakat sekitar yang berada di daerah Anyer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Unsur : Sediaan farmasi;
4. Unsur : Tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah FAJRI Bin NURDIN yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa FAJRI Bin NURDIN, dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.50 WIB, di toko kelontongan yang berada di Kp. Gudang Areng Kec. Anyer Kab. Serang Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan penjualan obat-obatan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang mana saat itu ditemukan obat-obatan jenis tramadol dan obat-obatan yang berwarna putih polos disimpan didalam plastik berisi bumbu racik bertuliskan INDOFOOD dan obat-obatan warna kuning yang bertuliskan mf tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok GUDANG GARAM, selanjutnya obat-obatan tersebut Terdakwa kemas dan menjualnya kepada para pekerja pabrik, para pengamen dan para pengunjung yang datang untuk membeli ke toko di sekitar wilayah Anyer;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada para pekerja pabrik, nelayan dan masyarakat sekitar yang berada di daerah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyer dan Terdakwa menjual setiap kemasan 1 (satu) lembar TRAMADOL berisi 10 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket HEXYMER berisi 8 butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket DEXA isi 3 butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan Ahli dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : dari keterangan AHLI bernama M. SONY MUGHOFIR , S.Si bahwa yang dimaksud SEDIAAN FARMASI berdasarkan Undang-undang kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 pasal 1 poin 4 sediaan farmasi adalah obat, bahan obat , obat tradisional dan kosmetika dan dari hasil Laboratorium terhadap sampel barang yang telah diamankan dari terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengujian di Labratorium Balai Besar Pengawas Obat dan makanan (BPOM) diperoleh hasil sebagai berikut :

T-PP.01.01.101.1011.11.19.9932, tanggal 19 November 2019 terhadap TRAMADOL HCL POSITIF mengandung DEKSTROMETORPHAN HBR.

T-PP.01.01.101.1011.19.10131. tanggal 19 November 2019 terhadap tablet berwarna kuning berlogo MF POSITIF mengandung TRIHEXIPHENIDIL HCI obat tersebut termasuk dalam katagori obat-obatan tertentu (OOT).

Adapun tablet deksrometorfan sediaan tunggal telah dilarang beredar/dicabut izin edarnya sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat keputusan nomor HK .04.1.35.05.13.3534. tahun 2013 tentang pembatalan izin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sediaan farmasi terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan Ahli dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa AHLI M. SONY MUGHOFIR S.S.i bahwa penjualan Obat tanpa kemasan tidak diperbolehkan, karena berdasarkan peraturan menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotik bahwa obat harus diserahkan kepada pasien dengan disertai kemasan dan etiket, dimana pada etiket tersebut disertai dengan nama pasien dan informasi cara pemakaian obat untuk mencegah kesalahan dalam pengobatan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan obat tersebut, sert menjamin keamanan, mutu dan khasiat dari obat tersebut, berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat FARMAKOPE Indonesia atau buku standar lainnya, memiliki izin edar serta mencatumkan penandaan dan informasi yang memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan sehingga apabila sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan diatas maka sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk obat Heximer dan Tramadol telah memiliki nomor izin edar (nomor registrasi) yang diperoleh dari BPOM, namun untuk Tramadol produksi PT. Dexa Medica nomor izin edar telah dikembalikan ke BPOM pada tahun 2017 sehingga Tramadol tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal sebagai berikut :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas pemidanaan di dalam sistem hukum peradilan pidana Indonesia, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman Negara dan masyarakat;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan pemidanaan terhadap terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut Undang Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (Enam) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo " mf " ;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning berlogo " mf " ;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi masing-masing 4 (empat) butir obat warna kuning berlogo "mf" ;
- 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) butir obat warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) butir obat warna putih;
- 1 (satu) lempeng yang berjumlah 8 (delapan) butir dengan tulisan kemasan Tramadol;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 5 (lima) butir dengan kemasan Tramadol;
- Uang tunai sebesar Rp.398.000. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA No. Rekening 9920721716 atas nama Zulfahri Rp.6.200.000. (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 5 (lima) buah plastik kecil;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) buah kunci;
- 1 (satu) botol kosong minuman kemasan FLORIDA;
- 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok GUDANG GARAM;
- 9 (sembilan) buah plastik berisi bumbu racik bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) buah plastik bongkus kosong bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) unit HP warna silver (abu-abu) merk OPPO Type A5S;

Oleh karena barang bukti tersebut yang merupakan barang dari hasil tindak pidana dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini, selanjutnya untuk barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang penjualan Rp. sebesar Rp.398.000. (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAJRI Bin NURDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar ” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJRI Bin NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.-(Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastik klip yang berisi masing – masing sebanyak 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo “mf”;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir obat warna kuning berlogo “mf”;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) butir obat warna kuning berlogo “mf”;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi masing – masing sebanyak 3 (tiga) butir obat warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi masing – masing sebanyak 1 (satu) butir obat warna putih;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 8 (delapan) butir dengan tulisan kemasan TRAMADOL;
- 1 (satu) lempeng obat yang berjumlah 5 (lima) butir dengan tulisan kemasan TRAMADOL;
- 1 (satu) buah kardus kemasan dengan tulisan TEH BOTOL SOSRO;
- Uang tunai sebesar Rp 398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA no rek 9920721716 a.n. Zulfahri Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) buah kunci;
- 1 (satu) buah botol kosong minuman kemasan FLORIDINA;
- 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok GUDANG GARAM;
- 9 (sembilan) buah plastik berisi bumbu racik bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) buah plastik bungkus kosong bertuliskan INDOFOOD;
- 1 (satu) unit HP warna silver (abu-abu) merk OPPO Type A5S;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.398.000. (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh kami HERI KRISTIJANTO,SH.,sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh MUHAMMAD RAMDES, SH., dan ADE SUMITRA HADISURYA, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDI UDIAWATI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, dihadiri oleh MOHAMAD MAHMUD.SH.MH, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD RAMDES, SH.

HERI KRISTIJANTO, SH.

ADE SUMITRA HADISURYA, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ENDI UDIAWATI, SH.,MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)